

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

Oleh:

**LAVIOLA DEVIRA
NPM 2212011508**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DI KOTA JAMBI

Oleh

Laviola Devira

Perkembangan globalisasi menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan modern, namun meningkatnya permintaan tersebut diiringi banyaknya peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar, khususnya di Kota Jambi. Produk tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen. Isu hukum yang muncul berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi dan apa faktor yang menghambatnya.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan yuridis empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan narasumber terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM Jambi, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila), serta melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam praktik.

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi belum berjalan efektif karena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak pernah diterapkan terhadap sarana distribusi yang melanggar, melainkan lebih menitikberatkan pada sanksi administratif sesuai pedoman pengawasan, dalam tiga tahun terakhir tercatat 382 kasus yang hanya ditangani melalui tahap *non-projustitia* tanpa proses pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dengan hambatan utama berupa lemahnya substansi hukum, keterbatasan jumlah penyidik, minimnya sarana pengawasan digital, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh budaya yang memandang kosmetik sebagai kebutuhan utama.

Laviola Devira

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah agar pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan menempatkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* guna memberikan efek jera bagi pelaku yang mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar. Selain itu, BPOM perlu meningkatkan pendekatan edukatif melalui penyuluhan dan sosialisasi rutin tentang pentingnya memilih kosmetik yang aman dan terdaftar. Kegiatan ini hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke daerah terpencil agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta menekan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengedar Kosmetik, Tidak Memenuhi Standar.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE DISTRIBUTION OF NON-STANDARD COSMETIC PRODUCTS IN JAMBI CITY

By

Laviola Devira

The development of globalization has made cosmetics an essential need in modern life. However, the increasing demand is accompanied by the widespread circulation of cosmetics that do not meet standards, particularly in Jambi City. Products without distribution permits and containing hazardous substances indicate weak regulatory oversight and low legal awareness among business actors and consumers. The legal issue that arises concerns the effectiveness of law enforcement against violations of Law Number 17 of 2023 on Health. This study formulates two main problems: how law enforcement is carried out against the distribution of non-standard cosmetics in Jambi City, and what factors hinder it, with the aim of assessing the extent to which regulations and their implementation can protect the public from the impact of harmful cosmetics.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with Civil Servant Investigators (PPNS) from BPOM, Judges of the Jambi District Court, and Lecturers from the Faculty of Law at the University of Lampung (FH Unila), as well as through a study of relevant legislation. Data analysis was conducted descriptively to illustrate the implementation of law enforcement and identify the inhibiting factors encountered in practice.

The results show that law enforcement against the distribution of non-standard cosmetics in Jambi City has not been effective. Law Number 17 of 2023 on Health still places administrative sanctions as the initial step before criminal sanctions, causing legal processes to often stop at the investigation stage without proceeding to court. In the past three years, 382 cases were recorded to have stopped at the investigation stage, with none executed due to the absence of court rulings. Inhibiting factors include weak legal substance, limited number of investigators, lack of digital monitoring facilities, low public awareness, and cultural influences that view cosmetics as a primary necessity. This shift in values encourages people to buy cheap products without considering safety, thereby weakening the effectiveness of law enforcement in the field.

Laviola Devira

The author's suggestion in this study is that the government revise Law Number 17 of 2023 concerning Health by establishing criminal sanctions as a primum remedium to provide a deterrent effect for perpetrators who distribute cosmetics that do not meet standards. Furthermore, the BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) needs to improve its educational approach through regular counseling and outreach on the importance of choosing safe and registered cosmetics. These activities should be implemented comprehensively, even in remote areas, so that information can reach all levels of society. These efforts are expected to increase public awareness and suppress the circulation of substandard cosmetics in Jambi City.

Keywords: *Law Enforcement, Cosmetic Distribution, Non-Standard Product.*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR DI KOTA JAMBI**

Oleh

LAVIOLA DEVIRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGEDAR KOSMETIK YANG TIDAK
MEMENUHI STANDAR DI KOTA JAMBI**

Nama Mahasiswa

Gayola Devira

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011508

Program Studi

HUKUM PIDANA

Fakultas

HUKUM



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP.196107151985032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP.197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

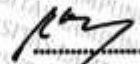
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laviola Devira
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011508
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DI KOTA JAMBI”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026



Laviola Devira
NPM. 2212011508

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Laviola Devira. Penulis dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2003 di Kota Jambi. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Indra Satria dan Lidia Siswanti. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Mutiara Ibu Kota Jambi pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SDN 205/IV Kota Jambi pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 11 Kota Jambi pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN Titian Teras Haji Abdurrahman Sayoeti pada Tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif sebagai Pengurus Bidang Kajian mengikuti kegiatan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025. Penulis berkesempatan mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 4 Tahun 2024 yang di selenggarakan oleh KEMDIKSAINTEK selama 1 semester di Universitas Airlangga. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara selama 32 (tiga puluh dua) hari pada bulan Januari sampai Februari 2025. Pada Juli hingga Agustus penulis mengikuti kegiatan Magang Mandiri di Kejaksaan Tinggi Jambi. Kemudian pada di tahun 2026 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S. Ar-Rum:60)

“Semua jatuh bangun mu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawab nya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu (Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan Dan Tidak ada yang Setara Dengannya. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.

Kupersembahkan karya Skripsi sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Indra Satria dan Ibu Lidia Siswanti.

Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pengorbanannya tidak pernah putus mengiringi setiap langkah hidup saya. Yang selalu mendukung segala keputusan penulis serta selalu memastikan dan memberikan fasilitas yang terbaik terhadap penulis. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang dicurahkan kepada penulis sehingga bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menjalani kehidupan.

Saudara Yang Ku Sayang,

Anisa Yuliana,

M. Annofri Indra.

Atas segala dukungan, kepercayaan, dan senantiasa memberikan doa untuk keberhasilan ku. Terima kasih atas kasih atas kasih sayang, dukungan serta rasa percaya yang selalu diberikan kepada penulis serta menjadi tempat berbagi dan bersandar bagi penulis. semoga suatu saat dapat membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan yang cerah.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEDAR KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DI KOTA JAMBI"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H. selaku Pembahas II atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Kepada Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Arif Setiady Tamimy, S.Farm., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Jambi, Bapak Suwarjo, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jambi, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
12. Cinta pertama yang menjadi teladan sepanjang hidup penulis, Papa. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, pengorbanan yang tidak terucap dengan kata-kata, serta doa yang tak pernah terputus dalam diam. Kepercayaan Papa terhadap setiap langkah dan pilihan hidup penulis telah menjadi kekuatan terbesar dalam meraih dan menyelesaikan impian ini. Dukungan dan motivasi Papa bukan hanya mengantarkan penulis hingga gelar sarjana, tetapi juga membentuk keyakinan bahwa penulis mampu bertahan, berjuang, dan bangkit dalam setiap proses kehidupan. Peran Papa akan selalu menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup penulis, hari ini, esok, dan selamanya;
13. Sosok terkuat dan paling tulus dalam kehidupan penulis, Mama. Terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa henti, bahkan ketika penulis berada pada titik terlemah. Tanpa ridha, doa, dan dukungan Mama, mustahil penulis mampu melewati setiap permasalahan dan menyelesaikan perjalanan panjang

pendidikan ini. Cinta Mama yang tidak bersyarat, pengorbanan yang tak pernah terucap, serta ketulusan yang selalu mengiringi setiap langkah penulis menjadi alasan utama mengapa penulis mampu bertahan hingga hari ini. Berkat Mama, penulis belajar arti keikhlasan, kekuatan, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan;

14. Kepada Saudara dan Saudariku tersayang, Anisa Yuliana dan M. Annofri Indra, yang senantiasa menjadi tempatku bersandar. Terima kasih atas segala motivasi, perhatian, serta kesediaan dan kebaikan hati kalian yang selalu menguatkan ku selama ini;
15. Bunda Fitri, bibi tercinta yang telah menyayangi dan kebersamaian penulis sejak masa kanak-kanak. Terima kasih atas cinta kasih yang tulus, perhatian yang tidak pernah terputus, serta doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga hari ini. Sejak kecil, Bunda Fitri telah menjadi sosok yang menghadirkan kehangatan, perlindungan, dan rasa aman bagi penulis, bahkan tanpa diminta. Kebaikan dan kasih sayang Bunda Fitri akan selalu penulis simpan dalam hati dan kenang sepanjang hidup;
16. Segenap keluarga besarku yang telah merawat, membimbing, mendidik, menemai, dan menyayangiku agar penulis dapat menggapai kesuksesan serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga;
17. Teman-teman seperjuanganku, Miftha Nur Khoirun, Alya Nabila, M. Bagunbun Abdurrafi Almubarak, dan Belinda Octovanya Pangaribuan. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin sejak awal menjadi Mahasiswa Baru hingga sekarang, terima kasih telah mendengarkan semua keluhan kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda tawanya;
18. Teman-teman selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan, Fatimah Az-Zahra, Nasya Azzahra, dan Lidya Amika. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini, terima kasih telah mendengarkan semua keluhan kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda tawanya;
19. Sobat calon sarjana, Keysha Zafira, Nabila Adzra, dan Nafiri. Terima kasih atas pertemanan selama menjadi mahasiswa fakultas hukum yang selalu

menemani selama seminar dari pagi hingga sore memberikan dukungan serta untuk canda tawanya;

20. Temen-temen dari bangku SMA, Keysha Azzahra, Nazwa Pramadiasha dan Noviliani Astrid. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin sejak kita masih dalam satu asrama, terima kasih telah menemani penulis selama berkembang menjadi mahasiswa, memberikan support hingga menemani saat penelitian skripsi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
21. Temen-temen selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata, Azzahra Angelita, Shakira Izzatya, Dea Fatma Imelia, Iqbal Al-Himni, Edu Hokkop dan Angga Bagus. Terima kasih Kerjasama selama 33 hari di Desa Negeri Ratu sehingga kegiatan KKN berjalan dengan lancar;
22. Temen-temen Karantina Absolute Victory, terima kasih kepada Tutor, Kabim dan semua delegasi yang selama karantina berlangsung banyak pembelajaran, ide, masukan, Kerjasama dan kehangatan seperti keluarga. Tidak sedarah tapi sehati. Pertemuan asing yang tidak disengaja ini membuat penulis mendapatkan dukungan serta canda tawanya;
23. Temen-temen 620 kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Salwa Ardhana dan Anindira Fathiyah Riani. Terima kasih atas kekeluargaan yang hangat serta canda tawa selama waktu yang singkat ini. Terima kasih telah memberikan nasehat, masukan hingga cerita singkat yang bermakna di Surabaya;
24. Temen-temen selama kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Artanami Sitanggang, Putra Naibaho dan Oksa Aulia Ramadhani. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama 1 semester di Universitas Airlangga, berawal dari mahasiswa asal unila yang tidak saling mengenal menjadi sahabat;
25. Kepada Jefri Candra Putra J. terima kasih dengan ketulusan selalu hadir mendorong penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dari seminar hasil hingga di dapatkannya gelar Sarjana. Terima kasih atas dorongan yang tak pernah lelah diberikan, bahkan ketika penulis berada pada titik paling jenuh dan ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Kalimat-kalimat penyemangat, kesabaran, serta keyakinan yang ditanamkan telah menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dukungan yang diberikan bukan sekadar kata,

melainkan energi yang menguatkan penulis untuk bertahan dan menyelesaikan perjuangan akademik ini hingga akhir;

26. Untuk Almamater, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak;
27. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan semua keluhan kesah, memberikan dukungan, bantuan, dan doanya selama ini;
28. Terakhir untuk diriku sendiri Laviola Devira, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, terima kasih telah berusaha keras, tidak menyerah, dan terus berusaha sampai akhirnya menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026

Penulis,

Laviola Devira

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	19
B. Tinjauan Umum Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar	37
C. Tinjauan Umum Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	41

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber dan Jenis Data	46
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data	50

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar di Kota Jambi.....	51
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar di Kota Jambi	84

V. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Data Pelanggaran yang Berulang BPOM Jambi Tahun 2022-2024	55
Tabel 4.2. Data BPOM Jambi Tahun 2022-2024.....	64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini ditandai dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin pesat, diiringi oleh kebutuhan yang kian beragam. Kebutuhan tidak lagi terbatas pada sandang dan pangan semata, melainkan telah meluas hingga mencakup aspek kecantikan yang kini menjadi salah satu prioritas utama bagi banyak individu dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara yang banyak dilakukan untuk mempercantik diri adalah melalui penggunaan kosmetik.

Gaya hidup modern, kosmetik bahkan telah dianggap sebagai kebutuhan pokok, sejajar dengan kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Semua wanita sangatlah ingin tampil cantik, kecantikan dan penampilan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Definisi mengenai kecantikan adalah relatif karena kriteria cantik itu sendiri akan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa dan akan berbeda kriteria kecantikan di setiap negara.¹

Kosmetik umumnya digunakan oleh perempuan untuk memperindah penampilan secara fisik, namun tidak semua produk kosmetik yang tersedia di pasaran terjamin keamanannya untuk digunakan. Kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.²

¹ Rani Apriani. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang. *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 2, hlm.250.

² Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 mengatur tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetika.

Kosmetik itu sendiri berarti sediaan alat ataupun bahan untuk memperindah wajah, kulit (*skin*), rambut tubuh, dan serbuk halus (bedak) dan pewarna bibir. Kata Kosmetik bermula dari bahasa Yunani "*Kosmeticos*" yang artinya "kemahiran dalam menghias." Oleh karena itu, definisi kosmetik di Indonesia tidak jauh berbeda dengan definisi kosmetik di Amerika atau negara lainya. Permenkes 220/Men/Kes/Per/IX/76 tentang kosmetik dan alat Kesehatan, bahwa definisi dari kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan, memelihara, menambahkan daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk pada golongan obat.

Kosmetik yang beredar di pasaran, khususnya di wilayah Kota Jambi, termasuk dalam kategori sediaan farmasi. Oleh karena itu, kosmetik tidak hanya dipandang sebagai produk kecantikan, melainkan juga sebagai produk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini menjadikan pengawasan pemerintah sangat penting, terutama terkait aspek keamanan, mutu, serta distribusinya. Ketentuan mengenai kosmetik sebagai bagian dari sediaan farmasi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tepatnya Pasal 1 ayat (12), yang menyebutkan bahwa sediaan farmasi mencakup obat, bahan obat, obat dari bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, hingga obat kuasi.

Produk kosmetik, sebagai bagian dari kategori sediaan farmasi, wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui kodeks kosmetik nasional maupun standar lain yang diakui secara resmi. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kosmetik yang beredar harus sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan yang berlaku. Selain itu, otoritas kesehatan di Indonesia telah menetapkan aturan yang melarang peredaran kosmetik tertentu. Larangan tersebut mencakup produk yang diproduksi tanpa izin resmi, dalam kondisi tidak layak seperti kotor, rusak, atau mengandung zat berbahaya maupun mikroorganisme di atas ambang batas yang dapat mengancam kesehatan. Kosmetik juga tidak boleh beredar apabila tidak memenuhi standar kualitas, tidak memiliki wadah, kemasan, atau label sesuai ketentuan, serta belum tercatat atau terdaftar pada instansi kesehatan yang berwenang.

Perizinan merupakan salah satu instrumen regulasi yang berfungsi sebagai sarana pengendalian pemerintah terhadap aktivitas masyarakat. Bentuk perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, dan dokumen lain yang wajib dimiliki oleh individu maupun badan usaha sebelum melakukan suatu kegiatan tertentu. Tidak semua pihak dapat memperoleh izin, karena pemberiannya bergantung pada terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan.³ Dalam konteks peredaran kosmetik, kepemilikan izin edar menjadi aspek penting yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, menyimpan, memasarkan, maupun mengedarkan sediaan farmasi apabila tidak sesuai dengan standar keamanan, mutu, serta manfaat yang telah ditetapkan.

Izin edar merupakan bentuk persetujuan resmi yang diberikan terhadap suatu produk, seperti kosmetik, oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Dengan adanya izin tersebut, produk dapat diedarkan secara sah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Jambi. Ketentuan mengenai perizinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 143.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan produk kesehatan rumah tangga (PKRT) wajib memperoleh izin usaha dari pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, apabila pihak yang telah memiliki izin usaha terbukti tidak memenuhi ketentuan terkait keamanan, manfaat, maupun mutu produk, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan aturan perizinan yang berlaku.

³ Maskur, M. A. (2016). Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Jurnal Humani*, Vol. 6 No.1. hlm. 47.

Penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi konsumen, terutama disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap jenis-jenis bahan berbahaya yang terkandung dalam produk tersebut.⁴ Salah satu zat berbahaya yang sering ditemukan dalam produk kosmetik adalah *merkuri*, yang dikenal memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Selain *merkuri*, terdapat pula beberapa zat berbahaya lainnya yang sering dijumpai dalam produk kosmetik, seperti *hidrokuinon* dan *asam retinoat*.

Zat yang terkandung di dalam kosmetik seperti *merkuri* menjadi salah satu kandungan yang paling sering ditemukan dalam produk yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Ketidakpedulian konsumen untuk meneliti suatu produk sebelum melakukan pembelian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi standar dan berbahaya di pasaran. Produk kosmetik yang tidak memenuhi standar ini umumnya beredar di pasar-pasar tradisional, kios-kios kecil, dan bahkan melalui platform *online* yang semakin berkembang saat ini. Konsumen seringkali memilih untuk membeli di tempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan *drugstore* terpercaya atau *official store*.

Produk kosmetik yang tidak sesuai standar masih banyak beredar di pasaran, khususnya di daerah seperti Kota Jambi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman pidana yang berat sekalipun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga praktik peredaran kosmetik yang membahayakan kesehatan masyarakat tetap berlangsung. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai sanksi atas peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang pada intinya menetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi maupun alat kesehatan tanpa memenuhi persyaratan

⁴ Abuyazid Bustomi. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. Vol. 16, No. 2, hlm. 159.

keamanan, mutu, dan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dapat dikenai pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal sebesar lima miliar rupiah.

Mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar sehingga membuat pelaku peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar diberikan hukuman yang berat. Perbuatan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti, pihak Penyidik Kepolisian, Penyidik PPNS, Jaksa, dan Hakim. Penegakan hukum adalah bagaimana terjadi sebuah keselarasan hubungan nilai nilai hukum yang diwujudkan oleh masyarakat menjadi sebuah kedamaian, ketentraman dan ketertiban. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif.⁵

Peredaran produksi kosmetik yang berada di pasaran Kota Jambi seharusnya diawasi dengan pemerintah yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar produk-produk yang tidak layak digunakan atau tidak memenuhi standar tidak lagi beredar di masyarakat, maka untuk itu dibentuknya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Laporan Tahunan BPOM Jambi Tahun 2024, terdapat sembilan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan peredaran kosmetik di pasaran, yang mencerminkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pengaduan tersebut mencakup isu pelayanan di apotek yang masih dilakukan oleh tenaga non-kefarmasian, yang berpotensi mengurangi kualitas layanan kesehatan.

⁵ Muliadi, S. (2014). Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah Untuk Mencapai Penegakan Hukum. *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol. 06 No. 02. hlm. 126.

Selain itu, terdapat laporan mengenai penjualan kosmetik tanpa izin edar, yang dapat membahayakan konsumen karena produk tersebut tidak terjamin keamanannya. Ditemukan pula produk Tanpa Izin Edar (TIE) yang dijual di platform jual beli *online* seperti Shopee, yang menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap transaksi digital.

Pengaduan juga mencakup keberadaan warung yang menjual obat keras secara yang tidak memenuhi standar, yang jelas melanggar regulasi yang ada. Semua pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai, menunjukkan komitmen BPOM dalam menjaga keamanan dan kualitas produk kosmetik yang beredar. Dengan demikian, penanganan yang efektif terhadap pengaduan ini mencerminkan upaya BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh produk kosmetik yang tidak terstandarisasi.

Peluang bagi setiap penjual kosmetik untuk memperjual belikan secara *Offline* (ditoko) hingga *Online*, demi mendapatkan untung sebesar besarnya untuk diri sendiri sehingga mereka lupa melaporkan kosmetik yang mereka jual kepada (BPOM) Jambi. Jenis produk yang diawasi peredarannya oleh BPOM adalah *tarapetik*, *narkotika*, *psikotropika*, dan *zat adiktif*, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan peraturan untuk kosmetik supaya layak digunakan yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik.⁶

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya notifikasi dari BPOM menyebabkan para pedagang kosmetik tidak melaporkan produk yang mereka edarkan, sehingga marak terjadi kasus kerusakan pada kulit wajah akibat penggunaan kosmetik tanpa notifikasi, atau yang dikenal sebagai kosmetik yang tidak memenuhi standar. Banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, membuat BPOM dan penegak hukum bekerjasama untuk membasmi kosmetik yang tidak memenuhi standar yang berada di Kota Jambi.

⁶ Adek Putri, (2019), Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), *Jurnal Obat dan makanan FISiP*, Vol 6, No 1, hlm. 11.

BPOM sudah melakukan penelusuran dan penyidikan kasus dibidang obat dan makanan. Dilansir dalam berita Jambitv.co yang diterbitkan pada Selasa, 10 September 2024 bahwa BPOM Jambi temukan ratusan produk belum memiliki izin edar. Diantaranya 168 obat, 57 kosmetik dan 133 item obat tradisional. BPOM akan melakukan pembinaan pihak terkait agar produk yang belum memiliki izin edar bisa memenuhi aturan dan mendapatkan izin resmi. Jika ada pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan dengan pembinaan, BPOM akan memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Hukuman yang bisa diberikan termasuk penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak terjamin keamanannya serta memastikan semua produk di pasar memenuhi standar BPOM.⁷

Kasus lainnya mengenai kosmetik ilegal yang beredar di kota Jambi dilansir pada berita *online* Jambitv.co yaitu BPOM Jambi Temukan Puluhan Kosmetik Ilegal dan Klinik Kecantikan Jual Produk Tanpa Izin yang terbit pada Jumat 06 Desember 2024. BPOM Jambi menemukan banyak produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, sudah kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya. Selain itu, BPOM juga menemukan 28 klinik kecantikan yang menjual produk impor tanpa izin. Pada Tahun 2024, BPOM mencatat adanya 51 jenis kosmetik tanpa izin edar, 5 jenis kosmetik kedaluwarsa, dan 2 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Klinik-klinik tersebut tersebar di Kota Jambi dan beberapa kabupaten lainnya. BPOM menginstruksikan pemilik barang untuk memusnahkan produk-produk berbahaya tersebut dan berkomitmen untuk terus mengawasi serta menindak pelanggaran demi memastikan keamanan produk di pasaran.⁸ BPOM Jambi telah melakukan pemeriksaan di sejumlah toko yang menjual produk-produk kosmetik, dan BPOM mendapati beberapa penjual kosmetik yang menjual kosmetik tidak memenuhi standar, setelah itu BPOM melakukan penyitaan kosmetik untuk diamankan.

⁷ Suci Mahayanti, “BPOM Jambi Temukan Ratusan Produk Belum Miliki Izin Edar”, <https://jambitv.disway.id/read/8018/bpom-jambi-temukan-ratusan-produk-belum-miliki-izin-edar>, diakses pada 28 Maret 2025.

⁸ Suci Mahayanti, “BPOM Jambi Temukan Puluhan Kosmetik Ilegal dan Klinik Kecantikan Jual Produk Tanpa Izin,” <https://jambitv.disway.id/read/9178/bpom-jambi-temukan-puluhan-kosmetik-ilegal-dan-klinik-kecantikan-jual-produk-tanpa-izin>, diakses pada 28 Maret 2025.

Pihak BPOM juga memberikan pembinaan yang berupa sanksi administrasi. Kasus temuan ratusan produk tanpa izin edar di Kota Jambi menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. BPOM perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan agar produsen dan distributor memahami pentingnya izin edar demi keamanan konsumen. Sanksi tegas juga harus diterapkan bagi pelanggar yang membahayakan masyarakat. Konsumen pun harus lebih selektif dalam memilih produk dengan memastikan legalitas dan keamanannya.

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi perlu dilaksanakan dengan ketegasan dan kesinambungan. Meskipun BPOM telah mengambil langkah yang tepat melalui upaya pembinaan, penerapan sanksi hukum tetap harus dijalankan secara tegas tanpa toleransi bagi pelanggar yang mengabaikan ketentuan peraturan. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar dan memastikan bahwa industri kosmetik beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Peredaran produk tanpa izin, khususnya yang membahayakan kesehatan, merupakan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan pula pengawasan yang intensif serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar, sehingga upaya pencegahan terhadap peredaran produk berisiko dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Pemilihan Kota Jambi sebagai wilayah penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di kota ini tergolong paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dan hasil kajian risiko yang dilakukan oleh BPOM Jambi, diketahui bahwa Kota Jambi, bersama dengan Kabupaten Tebo, merupakan dua wilayah dengan angka peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar dan berbahaya yang cukup signifikan⁹.

⁹ Nanang Mairiadi, "BPOM Jambi sita 676 potong kosmetik ilegal dan berbahaya", <https://www.antaranews.com/berita/3040721/bpom-jambi-sita-676-potong-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>, diakses pada 28 Maret 2025.

Kasus temuan kosmetik yang tidak memenuhi standar yang telah menimbulkan dampak negatif terhadap konsumen, termasuk korban yang mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan produk tersebut, semakin menguatkan urgensi dilakukannya penelitian di daerah ini. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM belum mencakup seluruh wilayah di Provinsi Jambi, melainkan difokuskan pada Kota Jambi dan Kabupaten Tebo sebagai wilayah prioritas pengawasan, sehingga penelitian ini diarahkan khusus pada Kota Jambi sebagai representasi utama permasalahan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di provinsi tersebut.

Kasus peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar masih banyak sering di Kota Jambi, meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Tetapi, berbagai pelanggaran tetap berlangsung, meskipun aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan uraian-uraian yang sudah ter jelaskan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti hal ini lebih jauh dan menuangkan ke dalam skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar di Kota Jambi”, dengan fokus kajian tentang Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi jika di lihat dari sudut pandang Hukum Pidana. Sehingga akan di temukan faktor-faktor penghambat Pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar itu sendiri.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini secara khusus diarahkan pada kajian dalam bidang ilmu hukum pidana formil, dengan titik fokus pada hukum acara, penelitian analisis terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan peredaran atau penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi standar. Pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme hukum bekerja dalam menangani kasus-kasus tersebut serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam praktiknya. Batasan wilayah penelitian ditetapkan pada Kota Jambi, mengingat daerah ini menjadi lokasi studi kasus yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar.
- b. Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam ranah studi hukum, khususnya dalam pengembangan hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pengedar di bidang kosmetik yang tidak memenuhi standar. Kajian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum pidana merespons kejahatan non-konvensional yang berkembang di masyarakat, serta menjadi dasar pemikiran bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan efektif dalam menangani persoalan serupa.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan manfaat langsung bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana, serta bagi pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan dalam upaya penanggulangan pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna dalam meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan strategi penanganan kasus, sekaligus mendorong pihak-pihak tersebut untuk lebih mendalami isu-isu krusial yang diangkat dalam kajian ini demi mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil olahan pemikiran yang bersifat abstrak, berfungsi sebagai acuan atau landasan yang relevan dalam pelaksanaan penelitian hukum.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Penegakan Hukum,

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan "keinginan hukum" di sini adalah gagasan atau kehendak dari para pembuat undang-undang yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Rumusan peraturan hukum tersebut mencerminkan pemikiran para pembuatnya, dan akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses penegakan hukum dijalankan di lapangan.

Penegakan hukum pidana dipahami sebagai mekanisme kerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam melaksanakan peran dan kewenangan masing-masing di bidang penegakan hukum (*integralitas fungsional*). Proses penegakan hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum dengan tetap menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas sipil dalam masyarakat yang beradab. Sebagai suatu rangkaian

¹⁰ Soerjono Soekanto. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.72.

kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk peran serta masyarakat, penegakan hukum pidana sudah semestinya dipahami dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana agar dapat terimplementasi dalam bentuk kepastian hukum serta memberikan manfaat sosial dalam setiap hubungan hukum.¹¹ Pada dasarnya, penegakan hukum adalah usaha untuk menjadikan hukum, baik dalam pengertian formal yang sempit maupun material yang lebih luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum. Hal ini berlaku baik bagi para subjek hukum maupun aparaturnya yang secara resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berlakunya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya atau kebijakan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan yang termasuk dalam lingkup kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*), yang mencakup kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) serta kebijakan untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*).¹³

Upaya penanggulangan kejahatan ditempuh melalui sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahap yudikatif atau aplikatif dalam penegakan hukum pidana *in concreto* perlu diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan sosial, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial (*social welfare*) sekaligus perlindungan masyarakat (*social defence*).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm. 15.

¹² Teguh Prasetyo. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.21.

¹³ Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.77.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada dasarnya harus sejalan dengan tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta memberikan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*). Aspek tersebut sangat penting, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai immaterial seperti kebenaran, kejujuran, keadilan, maupun kepercayaan. Strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan dilakukan melalui pendekatan yang integral dengan menjaga keseimbangan antara penggunaan sarana penal dan non-penal dalam kerangka politik kriminal.

Sarana non-penal dipandang sebagai kebijakan yang paling strategis karena lebih bersifat preventif. Hal ini disebabkan kebijakan penal memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain sifatnya yang *fragmentaris*, *simplistic*, tidak bersifat struktural-fungsional maupun otomatis, kurang bersifat *kausatif*, cenderung individualistik (*offender oriented*), tidak berorientasi pada korban, serta lebih menitikberatkan pada tindakan represif dibandingkan preventif, di samping memerlukan dukungan infrastruktur dengan biaya yang tinggi.

Penegakan hukum juga memiliki fungsi penting sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut dapat terlindungi dengan baik, hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten. Dalam pelaksanaannya, hukum bisa dijalankan secara damai dan teratur. Namun, jika terjadi pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan agar hukum tersebut benar-benar berlaku dan memiliki kekuatan nyata dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:¹⁴

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi

¹⁴ Barda Nawawi Arief. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.76.

masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap Aplikasi (Tahap Kebijakan Yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari penyidik sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh pembuat undang-undang dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan.

Fungsi penegakan hukum adalah mengaktualisasikan aturan hukum dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya agar perilaku manusia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Penegakan hukum mewujudkan kepastian, keadilan, dan ketertiban sosial. Hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sarana mengatur tingkah laku manusia. Peran aparat hukum dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam proses ini.

b). Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, di antaranya:¹⁵

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum), praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan

¹⁵ Soerjono soekanto. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 8-11.

atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor lembaga, salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah menetralkan atau kepribadian dari lembaga hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.
4. Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan masyarakat oleh penegak hukum, kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam penegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakan peraturan hukum tersebut.

2. Koseptual

Konseptual merujuk pada susunan beberapa konsep yang digabungkan menjadi suatu kesatuan utuh, sehingga membentuk wawasan yang dapat dijadikan dasar, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep ini dapat berasal dari berbagai referensi, seperti undang-undang, buku atau karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta atau peristiwa. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kalimat dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan pengertian-pengertian yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat menghindari berbagai penafsiran yang berbeda dan memastikan pemahaman yang jelas.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan.¹⁶ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.
- b) Pengedar adalah orang yang mengedarkan, orang yang menyebarkan atau mendistribusikan sesuatu.¹⁷
- c) Kosmetik merupakan sebuah persediaan atau pamaduan isi yang telah siap untuk dipergunakan pada sebagian luar badan (lapisan luar kulit, rambut, kutikul, bibir, dan organ genus bagian luar), gigi, dan rongga nafas untuk pembersihan, menambahkan kemampuan pikat, mengatur penampilan, sehingga masih didalam keadaan baik, mengurangi wangi tak sedap pada bagian badan tetapi bukan untuk mengobati atau menyembuhkan sesuatu penyakit.¹⁸
- d) Kosmetik yang tidak memenuhi standar yaitu produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dari segi keamanan, mutu, label, dan izin edar.
- e) Kota Jambi adalah ibu kota dari Provinsi Jambi yang terletak di Indonesia. Sungai Batanghari yang mengalir melalui kota ini menghubungkan dua wilayah yang dipisahkan oleh jembatan bernama Jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas wilayah sekitar 205,38 km² dan dihuni oleh sekitar 643.300 jiwa.

¹⁶ Sajipto Rahardjo. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 24.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2009). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 5.

¹⁸ Retno Iswari Tranggon dan Fatma Latifah. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 6.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulisan menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu latar belakang masalah, perumusan permasalahan, dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya, dijelaskan tujuan serta kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Bagian terakhir menguraikan sistematika penulisan sebagai panduan dalam memahami susunan isi penelitian ini. Dengan adanya pembagian ini, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara jelas dan terarah. Setiap bagian saling terkait untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fokus dan arah penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pembahasan mengenai teori-teori penegakan hukum pidana, kosmetik yang tidak memenuhi standar dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Penjabaran dalam bab ini mencakup langkah-langkah pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan serta teknik pengolahan data, dan metode analisis data. Seluruh metode yang dijelaskan bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh penulis, yang difokuskan pada analisis terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar di Kota Jambi. Pembahasan dalam bab ini mencakup interpretasi data yang telah dikumpulkan, serta dikaitkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, bab ini juga menguraikan berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, baik dari aspek hukum, penegak hukum, masyarakat, maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari seluruh rangkaian penelitian terkait Penegakan Hukum Terhadap Pengedar Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar. Kesimpulan tersebut dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat sejumlah saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum serta mencegah peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses usaha untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demi menjamin tegaknya hukum, aparat penegak hukum, bila diperlukan, memiliki kewenangan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

Penegakan hukum, apabila dilihat dari sudut pandang subjeknya, dapat dipahami dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang melaksanakan ketentuan normatif, baik dengan melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti telah turut menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat hukum agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.²⁰

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum.²¹ Penegakan hukum menjadi sebuah komoditas sosio-ekonomi yang diibaratkan

¹⁹ Lilik Mulyadi. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni. hlm. 92.

²⁰ Andi Hamzah. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 34.

²¹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Genta Publishing, hlm. 1.

dengan mata pisau yang tidak dualis, hanya tajam kebawah tetapi berubah menjadi tumpul ketika coba digunakan untuk menjangkau kalangan menengah ke atas.²²

Fungsi dari penegak hukum adalah untuk mewujudkan penerapan aturan hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu untuk membentuk sikap atau perilaku manusia yang sesuai dengan kerangka (*framework*) yang telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilihat dari aspek aturan yang tegas, tetapi juga dipahami makna yang lebih dalam yang terkandung dalam undang-undang atau hukum tersebut.

Penegakan Hukum secara luas, melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa aturan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yakni penerapan diskresi yang berada di antara hukum dan moral. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya sekadar pelaksanaan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menghendaki empat syarat yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.²³

Hukum mengandung ide atau konsep yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Ketika membicarakan penegakan hukum, pada dasarnya kita sedang berbicara tentang upaya untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep abstrak tersebut dalam kenyataan. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk merealisasikan ide-ide tersebut. Proses

²² H. Amran Suadi. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realistis dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: witnasari, hlm. 220.

²³ Amran Suadi. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.267.

tersebut inti dari penegakan hukum, yakni mengubah ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan yang nyata. Penegakan hukum dimulai sejak peraturan hukum dibuat atau diciptakan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan harapan-harapan hukum menjadi kenyataan. Harapan-harapan hukum ini berasal dari pemikiran badan pembuat undang-undang yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum. Proses penegakan hukum juga mencakup penerapan dan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat hukum. Rumusan pemikiran dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum dilaksanakan. Dalam praktiknya, penegakan hukum mencakup pelaksanaan aturan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum itu bukan suatu proses logika semata, melainkan syarat dengan ketertiban manusia didalamnya yang menjadikan penegakan hukum berkaitan erat dengan objek perilaku dan semua faktor yang menyertai.²⁴ Penegakan hukum memiliki peranan besar dalam sebuah proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang Pengadilan Negeri, upaya hukum eksekusi, Sedangkan penuntut mencakup pra-penuntut dan penuntutan itu sendiri.²⁵

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam aspek penegakan *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional sekaligus bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (melalui pembentukan atau perubahan undang-undang; *law making/law reform*) maupun *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, visi, dan misi pembangunan nasional, serta mewujudkan sistem penegakan hukum nasional yang utuh.²⁶

²⁴ Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm.192.

²⁵ Soejono Soekanto. (1996). *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, hlm.3.

²⁶ Heni Siswanto. (2013). *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pusataka Magister. hlm.85-86.

Penegakan hukum sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan *in concreto*, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*, penegakan hukum pidana *in abstracto* dipahami sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu perbuatan tertentu. Pada tahap ini, penegakan hukum masih berupa rumusan norma atau ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dilarang. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana *in abstracto* belum menyentuh praktik penegakan oleh aparat, melainkan berada pada tahap perumusan (formulasi) undang-undang oleh lembaga legislatif, yang dikenal sebagai tahap legislasi.
2. Penegakan hukum pidana *in concreto*, Penegakan hukum pidana *in concreto* dimaknai sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengaplikasikan aturan-aturan hukum pidana yang masih bersifat abstrak. Pada tahap ini, aturan hukum yang berupa larangan dalam undang-undang diterapkan secara langsung terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pidana *in concreto* meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), serta lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan tahap penerapan dan pelaksanaan undang-undang, yang dapat disebut sebagai tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap tindakan hukum. Upaya ini berlaku baik bagi para subjek hukum maupun bagi aparat penegak hukum yang secara resmi diberi kewenangan oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum.

Era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh dimensi kehidupan hukum mampu menjaga keselarasan, keseimbangan, serta keserasian dengan moralitas sipil yang berlandaskan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk partisipasi masyarakat, penegakan hukum pidana perlu dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan tertentu.²⁷

Penegakan hukum pada hakikatnya harus mampu memberikan manfaat atau daya guna (*utility*) bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menaruh harapan agar penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa sesuatu yang dinilai bermanfaat secara sosiologis belum tentu dianggap adil. Sebaliknya, apa yang dipandang adil secara filosofis belum tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.²⁸

Penegakan hukum sebagai bentuk implementasi dari kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana (*penal policy*) sering disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis, yaitu agar peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan lebih baik serta memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang, aparat peradilan dalam menerapkan undang-undang, maupun pelaksana putusan pengadilan. Dalam perkembangannya, kebijakan hukum pidana menjadi salah satu unsur penting dalam ilmu hukum pidana modern (*modern criminal science*) di samping kriminologi (*criminology*) dan hukum pidana (*criminal law*).²⁹

Penjatuan pidana atau *sentencing* merupakan suatu tindakan yang sah berdasarkan hukum untuk memberikan nestapa atau penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pidana berhubungan dengan jenis atau

²⁷ Barda Nawawi Arif. (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.73.

²⁸ Syaiful Bakhri. (2014). *Hukum Pidana Masa Kini*. Yogyakarta: Total Media. hlm. 43.

²⁹ J. Effendi. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 76.

bentuk hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan proses penjatuhan hukuman tersebut.³⁰

Hukum pidana positif di Indonesia hingga kini masih bersumber pada KUHP peninggalan Belanda (*WvS*). Namun, penerapan atau penegakannya tentu tidak dapat disamakan dengan praktik penegakan hukum pidana pada masa kolonial. Perbedaan ini wajar, sebab kondisi sosial, lingkungan, maupun kerangka hukum nasional (*national legal framework*) tempat *WvS* dijalankan telah mengalami perubahan. Ibarat kendaraan, menjalankan “mobil” *WvS* di Belanda atau pada masa penjajahan tentu berbeda dengan ketika dijalankan di era Republik Indonesia.

Penegakan hukum pidana positif saat ini harus memperhatikan prinsip-prinsip umum dalam proses peradilan, khususnya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penegakan hukum pidana positif harus ditempatkan dalam kerangka Indonesia, yakni dalam sistem hukum nasional sekaligus mendukung pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional. Hanya dengan cara inilah penegakan hukum pidana di Indonesia dapat terwujud secara utuh.

Kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama penanggulangan kejahatan, yakni sebagai upaya untuk mengendalikan tindak kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Pada hakikatnya, kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan melalui perumusan peraturan perundang-undangan pidana, yang pada gilirannya menjadi bagian integral dari politik sosial.³¹

³⁰ Nikmah Rosidah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister. hlm.68.

³¹ M. Mustofa. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hlm. 75.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan harus mempertimbangkan secara cermat seluruh faktor yang dapat mendukung efektivitas berfungsinya hukum pidana dalam praktik. Pengaruh umum dari pidana hanya dapat muncul apabila masyarakat mengetahui keberadaan sanksi pidana tersebut, meskipun tingkat intensitas pengaruhnya berbeda-beda untuk setiap tindak pidana. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana memiliki keterkaitan erat dengan masalah *kriminalisasi*, yaitu proses mengubah suatu perbuatan yang semula tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana.

Penegakan hukum pidana terdiri atas sejumlah tahapan sistematis yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum, perangkat hukum yang berlaku, serta peran aktif masyarakat. Langkah-langkah utama dalam proses ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa tindak pidana ditangani secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)

Tahap formulasi merupakan bagian awal dari penegakan hukum pidana yang bersifat *in abstracto*, yaitu dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, pembuat undang-undang bertugas menyaring dan memilih nilai-nilai yang dianggap relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk norma hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan pidana. Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan, memiliki kepastian hukum, serta efektif dan efisien dalam penerapannya.

2. Tahap Aplikasi (Tahap Kebijakan Yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan proses penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan PPNS, kejaksaan, hingga pengadilan. Pada tahap ini, aparat memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat

undang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka harus tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan efektivitas hukum.

3. Tahap Eksekusi (Tahap Kebijakan Eksekutif/Administratif)

Tahap eksekusi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bersifat konkret, yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat bertanggung jawab melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai bentuk penerapan dari ketentuan pidana yang sebelumnya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuat undang-undang.³²

Penegakan hukum pidana, jika dilakukan sesuai dengan tiga tahapan tersebut, dapat dilihat sebagai upaya rasional dengan tujuan tertentu. Keputusan-keputusan dalam proses penegakan hukum sebagian besar didasarkan pada diskresi, yang berarti tidak terikat pada standar hukum yang ketat, melainkan memasukkan unsur-unsur penilaian manusia. Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*), di mana peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.³³

Penegakan hukum adalah tentang menyatukan orang-orang sesuai dengan nilai-nilai yang diartikulasikan dalam standar yang telah ditetapkan dan sikap perilaku sebagai hasil dari serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, semua dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan melindungi koeksistensi damai. Menambahkan lebih banyak klarifikasi akan membantu konsep berbasis filosofis tampak lebih konkret.³⁴ Pemaparan yang lebih jelas dan terperinci mengenai makna filosofis

³² Badra Nawawi Arief. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.76.

³³ Oly Viana Agustine. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok: Rajawali Pers. hlm.23.

³⁴ Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo. hlm.7.

penegakan hukum akan menjadikan konsep ini lebih konkret dan mudah dipahami dalam konteks penerapannya di tengah masyarakat.

Tiga faktor berikut ini perlu dikaji untuk melaksanakan hukum:

- a. Kepercayaan terhadap hukum (disebut juga *Rechtssicherheit*). Harus ada implementasi dan penegakan hukum. Setiap orang, tanpa kecuali, mengharapkan bahwa suatu undang-undang akan disahkan sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa tertentu. "Meskipun dunia ini hancur, hukum harus ditegakkan" (*fiat justitia et pereat mundus*), sebuah konsep dasar hukum yang harus dipatuhi, menyatakan bahwa hukum tidak boleh menyimpang dari tujuan awalnya. Memastikan hal ini menjadi kenyataan adalah esensi dari kepastian hukum. Perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang berubah-ubah adalah ide dari kepastian hukum. Karena sifat unik dari situasi ini, perlindungan ini menjamin bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan.
- b. Keuntungan, atau *Zweckmassigkeit*, dari segala sesuatu. Semua orang di masyarakat setuju bahwa hukum sebaiknya diterapkan atau ditegakkan. Karena hukum dimaksudkan untuk manusia, maka sangat penting bahwa penegakan atau penerapannya mengarah pada manfaat bersama. Sangat penting bahwa pengesahan dan penegakan hukum tidak menyebabkan gangguan yang tidak semestinya bagi masyarakat.
- c. Keadilan, atau dalam bahasa Jerman disebut *gerechtigkeit*. Keadilan harus dipertimbangkan pada setiap tahap penerapan atau penegakan hukum karena hal ini merupakan kepentingan terbaik bagi masyarakat. Sangatlah penting untuk bersikap adil saat menerapkan dan menafsirkan hukum. Keadilan dan hukum bukanlah hal yang sama. Undang-undang bersifat komprehensif, mengikat secara universal, dan preskriptif. Karena "siapa pun yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri," maka penjahat yang bertanggung jawab atas pencurian harus menghadapi konsekuensinya. Sebaliknya, keadilan tidak menyamaratakan, melainkan membutuhkan pendekatan individual dan subyektif.³⁵

³⁵ Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 145.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ketiga institusi tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan kerangka kerja sistematis sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mewujudkan kesejahteraan, keseimbangan, serta keharmonisan hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik masyarakat atau negara, korban, maupun pelaku tindak pidana.³⁶

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tersebut menuntut proses penegakan hukum pidana yang berjalan melalui tahapan yang terstruktur dan sesuai prosedur. Tahapan ini dimulai sejak adanya dugaan awal terjadinya tindak pidana hingga proses penjatuhan sanksi di pengadilan.

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh penyidik untuk memastikan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan terdapat dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, penyidikan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan praduga atau anggapan subjektif penyidik terhadap seseorang, melainkan berlandaskan pada asas bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi jelas dengan cara menghimpun alat-alat bukti terkait terjadinya tindak pidana.

Penyidikan dapat dilaksanakan apabila telah terdapat cukup petunjuk yang menunjukkan bahwa seorang atau beberapa orang tersangka diduga kuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana.³⁷ Istilah penyidikan mulai digunakan secara resmi dalam ranah hukum sejak Tahun 1961, yaitu setelah dicantumkannya istilah tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kepolisian.

³⁶ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Lampung: Pusaka Media. hlm 27.

³⁷ H.R. Abdussalam. (2014). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. Jakarta: PTIK Press. hlm. 86.

Sebelum itu, istilah yang digunakan adalah "pengusutan", yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *opsporing*.

Kerangka sistem peradilan pidana, tugas kepolisian sebagai aparat penyidik diatur secara tegas dalam KUHAP. Sebagai penyidik, polisi memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran terhadap ketentuan pidana, baik yang diatur di dalam KUHAP maupun yang diatur di luar KUHAP. Dengan demikian, salah satu fungsi utama kepolisian adalah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum.³⁸ Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara itu, dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya aturan yang menjadi dasar, tindakan penyidik justru dapat dianggap tidak menegakkan hukum bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, landasan hukum dalam pelaksanaan penyidikan menjadi penting, agar proses penyidikan yang dilakukan memiliki legitimasi, sah menurut hukum, serta mampu memberikan perlindungan bagi seluruh pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

³⁸ Sadjiono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Leksbang. hlm.68.

Tujuan dari proses penyidikan pada dasarnya diarahkan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terperinci mengenai unsur-unsur pokok suatu tindak pidana. Hal ini mencakup identifikasi jenis perbuatan yang dilakukan, waktu terjadinya peristiwa, sarana atau alat yang digunakan, cara atau modus pelaksanaan, latar belakang maupun motif yang melatarinya, serta penentuan pihak yang diduga sebagai pelaku atau yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Tugas penyelidikan dan penyidikan sama-sama termasuk ke dalam lingkup tugas kepolisian yang bersifat *yustisiil*. Namun, jika ditinjau dari pejabat yang melaksanakannya, kedua tugas tersebut berada pada jabatan yang berbeda. Penyelidikan sepenuhnya menjadi wewenang pejabat Kepolisian Negara, sedangkan penyidikan selain dilaksanakan oleh pejabat kepolisian juga dapat dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Kegiatan dapat dikategorikan sebagai dimulainya penyidikan apabila telah terdapat tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik. Bentuk tindakan tersebut antara lain berupa pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan tindakan hukum lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Persangkaan atau pengetahuan mengenai terjadinya suatu tindak pidana dapat timbul melalui beberapa cara. Hal tersebut dapat diketahui ketika pelaku tertangkap tangan saat melakukan perbuatan pidana, diperoleh dari adanya laporan yang disampaikan, berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pihak tertentu, ataupun diketahui secara langsung oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Penyidikan merupakan salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mengungkap suatu tindak pidana secara cepat, tepat, dan tuntas. Tindakan yang dilakukan penyidik meliputi pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, hingga penyitaan, yang seluruhnya bertujuan untuk mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP, dimulainya penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai bentuk pertanggungjawaban proses hukum.

Pelaksanaan penyidikan dapat berujung pada dua kemungkinan, yaitu pelimpahan perkara ke Penuntut Umum apabila bukti telah dinilai cukup, atau penghentian penyidikan bila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Keputusan penghentian penyidikan wajib diberitahukan kepada Penuntut Umum serta tersangka atau keluarganya, dan dalam hal ini pihak yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan keputusan tersebut. Apabila pengadilan menyatakan penghentian sah, maka perkara dihentikan, namun jika ditolak, penyidikan harus dilanjutkan oleh penyidik.

Penyidikan juga diatur mengenai penyerahan berkas perkara dalam dua tahap. Pada tahap pertama, penyidik menyerahkan berkas perkara untuk diteliti oleh Penuntut Umum, sedangkan pada tahap kedua, apabila berkas telah dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses penuntutan lebih lanjut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyidikan memiliki peran krusial sebagai penghubung antara tahap penyelidikan dan penuntutan. Pasal 1 ayat (2) KUHAP, tujuan utama penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi jelas dan menemukan siapa pelakunya. Pasal 7 KUHAP juga memberikan wewenang yang luas kepada penyidik, antara lain menerima laporan, memeriksa identitas tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga menghadirkan ahli.

Wewenang tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menegaskan bahwa penyidik berwenang melakukan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai hukum acara pidana. Oleh karena itu, hasil penyidikan tidak hanya menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menentukan kelanjutan perkara ke persidangan, tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Penuntutan

Penuntutan dalam sistem peradilan pidana menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah jaksa yang

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta menjalankan penetapan hakim.

Jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki sejumlah prinsip yang harus dijadikan pedoman. Pertama, ia bertindak atas nama negara dan bertanggung jawab melalui mekanisme hierarki yang berlaku. Kedua, setiap penuntutan dilakukan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, dengan keyakinan yang bersumber dari alat bukti yang sah serta berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, jaksa wajib berpegang pada hukum, sekaligus menghormati norma agama, kesopanan, dan etika sosial. Keempat, dalam praktiknya, jaksa dituntut untuk menggali serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat, sembari menjaga kehormatan dan martabat profesi yang diembannya.

Pelaksanaan kewenangan negara di bidang penuntutan dilakukan secara independen, yaitu seorang jaksa harus bebas dari intervensi kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas pelaksanaan penuntutan yang dijalankan secara merdeka demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum dan suara hati nurani.³⁹

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum sekaligus pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, jaksa juga diberikan kewenangan lain yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga peran jaksa tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga meliputi aspek lain dalam proses penegakan hukum.

³⁹ Bambang Waluyo. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 35.

Jaksa memiliki sejumlah tugas dan kewenangan penting, kewenangan tersebut antara lain melakukan penuntutan terhadap tersangka, melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selain itu, jaksa juga diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai ketentuan undang-undang. Tidak hanya itu, jaksa berhak melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, dengan tetap berkoordinasi bersama penyidik.

Peran jaksa dalam perkara pidana sangat sentral, baik sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke persidangan maupun sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, berbeda halnya dalam perkara perdata. Pada ranah perdata, eksekusi putusan pengadilan bukan dilakukan oleh jaksa, melainkan oleh juru sita dan panitera yang bekerja di bawah pimpinan ketua pengadilan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaksa memiliki kedudukan yang unik dan strategis dalam sistem peradilan pidana, karena selain berfungsi sebagai penuntut umum, ia juga berperan sebagai pelaksana putusan pidana. Perbedaan mekanisme eksekusi dalam perkara pidana dan perdata menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara aparat penegak hukum, dengan tujuan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan persidangan adalah proses pemeriksaan terhadap terdakwa di hadapan sidang pengadilan, di mana hakim berwenang mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Proses ini mencakup rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan berlandaskan asas kebebasan, kejujuran, serta ketidakberpihakan dalam sidang pengadilan.⁴⁰

⁴⁰ M. Yahya Harahap. (2010). *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 17.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan selalu diawali dengan adanya pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut dilakukan dengan menyertakan permintaan agar pengadilan segera mengadili perkara, sekaligus melampirkan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Surat dakwaan ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk memeriksa serta menilai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan berpendapat bahwa perkara tersebut berada dalam lingkup kewenangannya, maka Ketua Pengadilan berwenang menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Penunjukan hakim ini merupakan langkah administratif yang penting karena menentukan siapa yang memiliki kewenangan *yustisial* untuk memimpin jalannya persidangan dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai ketentuan hukum acara. Tahapan dalam acara pemeriksaan biasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata cara pemeriksaan terdakwa atau permulaan sidang, yaitu tahap awal persidangan yang meliputi identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan.
2. Keberatan (*eksepsi*), yakni tanggapan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap dakwaan yang diajukan penuntut umum.
3. Pembuktian atau pemeriksaan alat bukti, yaitu tahap untuk menilai keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.
4. Penuntutan oleh penuntut umum, berupa penyampaian tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan.
5. Pembelaan (*pledoi*) terdakwa atau penasihat hukum, yang berisi sanggahan terhadap tuntutan penuntut umum.
6. Replik dan duplik, yaitu jawaban penuntut umum terhadap pembelaan, kemudian ditanggapi kembali oleh terdakwa atau penasihat hukum.
7. Musyawarah hakim, yakni proses internal majelis hakim untuk menilai dan menyimpulkan hasil persidangan.
8. Putusan, sebagai tahap akhir berupa penetapan hakim mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa.

Tahap awal persidangan memiliki beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang telah ditunjuk secara resmi oleh ketua pengadilan sesuai ketentuan Pasal 152 KUHP.
2. Pemeriksaan harus berlangsung secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia, bersifat bebas, serta terbuka untuk umum sebagaimana diatur

dalam Pasal 153 KUHAP. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka putusan dapat dinyatakan batal demi hukum.

3. Kehadiran terdakwa menjadi keharusan dalam pemeriksaan, bahkan dapat dilakukan pemanggilan secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHAP.
4. Permulaan pemeriksaan sidang dilakukan dengan menanyakan identitas terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP.
5. Setelah itu, hakim melanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) KUHAP.

Hakim pada prinsipnya tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara di luar batas yang tercantum dalam surat dakwaan. Artinya, pemeriksaan, pengadilan, dan putusan hakim dalam perkara pidana harus selalu didasarkan pada delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim hanya dapat melakukannya apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).⁴¹

Alat bukti yang diakui secara hukum dalam proses peradilan pidana mencakup beberapa bentuk keterangan dan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian. Pertama, keterangan saksi yang memberikan informasi terkait peristiwa pidana. Kedua, keterangan ahli yang menyajikan pendapat berdasarkan keahlian tertentu. Ketiga, surat atau dokumen resmi yang relevan dengan perkara. Keempat, petunjuk yang diperoleh dari rangkaian fakta atau keadaan yang saling berkaitan. Kelima, keterangan terdakwa yang dapat digunakan untuk menilai keterlibatan maupun tanggung jawabnya dalam tindak pidana.

Pasal 185 ayat (2) KUHAP memberikan ketentuan bahwa keterangan dari satu orang saksi saja tidak cukup dijadikan dasar pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian dalam hukum acara pidana menuntut adanya kekuatan lebih dari sekadar pernyataan tunggal seorang saksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia tidak mengakui nilai mutlak dari satu keterangan saksi. Pasal 185 ayat (3) dari pasal yang sama kemudian memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut.

⁴¹ Abdoel Djamali. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 28.

Keterangan seorang saksi dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah apabila disertai dengan dukungan alat bukti lainnya. Keberadaan bukti tambahan inilah yang menjadikan keterangan saksi memiliki bobot dalam proses pembuktian di persidangan. Prinsip ini dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi saja bukanlah saksi.

Hakim dalam memutus perkara pidana wajib melalui suatu proses yang bertujuan menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam putusan pengadilan sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum. Dalam konteks ini, teori kebenaran dapat dijadikan dasar pertimbangan. Putusan pengadilan juga harus selaras dengan teori pembuktian, yakni adanya keterkaitan dan konsistensi antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya. Contohnya, hubungan antara keterangan satu saksi dengan saksi lain, atau keterkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.⁴²

Penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana merupakan sebuah jaringan (*network*) yang menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama, baik dalam aspek hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga substansial dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Apabila penegakan hukum hanya didasarkan pada pendekatan yang terlalu formal dengan menitikberatkan pada kepastian hukum semata, maka hal tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁴³

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan sejumlah lembaga yang memiliki fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁴ Dalam kerangka kerja yang sistematis, setiap tindakan dari satu lembaga akan memberikan pengaruh terhadap lembaga lainnya. Oleh

⁴² Eddy O.S. Hiarij. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 117.

⁴³ Oly Viana Agustine. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 23.

⁴⁴ Budi Rizki, Rini Fathonah. (2014). *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*. Bandar Lampung: Justice Publisher. Hlm. 10.

karena itu, masing-masing instansi menjalankan penegakan hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standar

Kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Kosmetik yang tidak memenuhi standar yaitu Produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dari segi keamanan, mutu, label, dan izin edar. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, seperti iritasi kulit, reaksi alergi, atau efek toksik jangka panjang akibat kandungan bahan berbahaya yang tidak terdeteksi. Selain membahayakan keselamatan pengguna, peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar juga merugikan pelaku usaha yang taat hukum serta menghambat efektivitas pengawasan mutu dan penegakan regulasi oleh otoritas yang berwenang.

Fenomena peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di Indonesia merupakan permasalahan yang kian mengkhawatirkan, seiring dengan meningkatnya konsumsi produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kosmetik yang tidak memenuhi standar umumnya tidak memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan, baik karena mengandung bahan terlarang maupun menggunakan zat aktif dalam kadar yang melebihi batas aman sesuai ketentuan.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar di Kota Jambi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan temuan produk tanpa izin edar, kadaluarsa, dan mengandung bahan berbahaya yang tersebar di berbagai toko dan klinik kecantikan. Balai POM Jambi mencatat puluhan kasus pelanggaran, termasuk 51 item kosmetik

⁴⁵ Erna Dewi, Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.5.

ilegal dan 28 klinik yang menjual produk impor tanpa izin resmi. Intensifikasi pengawasan dilakukan terhadap kosmetik beretiket biru, produk viral yang tidak sesuai ketentuan, serta penggunaan metode yang melampaui definisi kosmetik seperti injeksi dan *microneedle*. Dampak dari peredaran ini tidak hanya merugikan konsumen secara kesehatan, tetapi juga mengganggu ketertiban pasar dan menurunkan kepercayaan terhadap industri kosmetik yang sah.

Penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetik menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga gangguan serius seperti kerusakan fungsi ginjal dan kanker kulit. Peredaran produk kosmetik yang tidak memenuhi standar tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Hal ini terutama dirasakan oleh pelaku industri kosmetik legal yang harus bersaing dengan produk murah yang tidak memenuhi standar keamanan dan persyaratan legalitas.

Faktor yang mempengaruhi peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar sangat beragam. Faktor utama adalah aspek ekonomi, yaitu dorongan pelaku untuk memalsukan kosmetik agar memperoleh keuntungan sebesar mungkin, karena harga produk asli biasanya jauh lebih mahal. Kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara, juga menjadi faktor penting, mengingat sebagian kosmetik palsu diproduksi di luar negeri.

Pengetahuan masyarakat yang minim dalam membedakan produk asli dan palsu turut mempermudah peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar, karena sebagian besar konsumen lebih tertarik pada harga yang murah. Ketersediaan bahan dasar untuk pembuatan kosmetik yang mudah diperoleh di pasaran menjadi faktor lain yang mendukung. Kombinasi faktor ekonomi, pengawasan yang lemah, dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar terus terjadi.

Pelaku usaha banyak menjual kosmetik yang tidak memenuhi standar dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pelaku usaha seringkali tidak memberikan informasi yang akurat mengenai produknya dan mengabaikan ketentuan yang berlaku terkait penggunaan bahan

berbahaya dalam kosmetik. Produk yang dijual pun kerap mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.⁴⁶

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan melalui pembentukan regulasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen serta menjamin bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, misalnya, menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kesehatan termasuk pengawasan produk-produk kosmetik yang beredar di pasar, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan turut memperkuat kerangka hukum yang mengatur distribusi serta pengawasan terhadap sediaan farmasi, termasuk produk kosmetik, guna mencegah beredarnya produk yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 secara khusus mengatur mengenai Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, dengan menitikberatkan pada pemenuhan standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk. Pengaturan ini merefleksikan upaya konkret pemerintah dalam menekan laju peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar melalui regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang tegas berkaitan dengan keamanan dan izin edar produk kosmetik, dalam praktiknya, produk kosmetik yang tidak memenuhi standar masih beredar luas di pasar, baik melalui jalur konvensional (*offline*) maupun daring (*online*). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi kosmetik yang tidak memenuhi standar belum berjalan secara optimal. Salah satu faktor utama yang mendorong

⁴⁶ Luh Melda A.A. & Made Aditya P.P. (2023) Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk Skincare Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 5, hlm.17.

maraknya peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kecantikan dengan harga yang lebih terjangkau.

Permintaan ini kerap dimanfaatkan oleh produsen kosmetik yang tidak memenuhi standar yang memproduksi dan menjual barang tanpa memperhatikan ketentuan keamanan maupun izin edar yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Tingginya minat terhadap kosmetik murah yang tidak memenuhi standar keamanan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat edukasi dan kesadaran konsumen mengenai risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar. Banyak konsumen di Indonesia khususnya yang ada di Kota Jambi lebih mengutamakan aspek harga dibandingkan dengan keamanan, tanpa terlebih dahulu memeriksa legalitas atau izin edar produk sebelum melakukan pembelian.

Kondisi seperti ini mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan konsumen dan secara tidak langsung memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk terus memproduksi serta mendistribusikan kosmetik yang tidak memenuhi standar di tengah lemahnya pengawasan. Fenomena tingginya peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar tersebut menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan literasi Masyarakat terkait dengan produk kosmetik. Kurangnya literasi masyarakat seringkali membuat mereka mudah tergoda oleh produk kosmetik yang tidak memenuhi standar yang menawarkan harga murah, janji-janji yang berlebihan, atau kemasan yang menarik.⁴⁷

Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah, sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dibeli oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari

⁴⁷ Novitasari, S. I. D., & Fikriyah, K. (2023) Pengaruh literasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal mahasiswa ekonomi Islam se Jawa Timur. *Ad-Deenar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 7, No 01, hlm.17.

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadikan mereka untuk tetap menggunakan kosmetik tersebut.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang kokoh, serta tindakan yang merupakan manifestasi akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia, kecenderungannya memang seperti itu, sehingga istilah *law enforcement* menjadi sangat populer.

Keberadaan hukum dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan, yang berarti hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan sosial. Hukum sering dianggap sebagai fenomena sosial, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum menjadi kebutuhan bagi masyarakat, baik secara individu maupun dalam interaksi sosial. Bahkan, hukum diperlukan dalam berbagai tingkat pergaulan, mulai dari yang sederhana hingga yang melibatkan hubungan antarbangsa, karena hukum berfungsi sebagai dasar aturan dalam kehidupan.

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki nilai yang netral, di mana dampak positif atau negatif bergantung pada isi dari faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum, hukum didefinisikan sebagai "segalanya yang memiliki dampak yang akan menimbulkan peraturan." Kemampuan untuk menemukan berbagai ide yang berbeda dari setiap orang memberikannya jangkauan global.⁴⁹ "Segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang memiliki kekuatan memaksa, yaitu jika dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata" adalah definisi aslinya.⁵⁰ Hal ini menunjukkan bahwa, tergantung pada reaksi individu terhadap hukum yang dihadapinya, hukum dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi setiap orang. Dengan mempertimbangkan beberapa alasan di atas, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa hukum adalah "aturan

⁴⁸ Erina Sintha Sari, B. Rini Heryanti, and Dharu Triasih. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 1, No. 2, hlm.3.

⁴⁹ Yulies Tina Masriani. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13.

⁵⁰ Satjipto Raharjo. (1986). *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.8.

tertulis, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bersifat memaksa untuk mengatur kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan damai."

Tujuan dari hukum yang telah disahkan adalah untuk memfasilitasi proses penerapan hukum ke dalam masyarakat. Hal ini mencakup penerbitan peraturan, penyelesaian konflik, dan upaya-upaya yang sebanding, semuanya dengan tujuan untuk memudahkan kemajuan masyarakat. Biasanya ada tiga tahap dalam melaksanakan tugas-tugas hukum. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang terlibat: ⁵¹ Peran hukum dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Fungsi hukum dalam mencapai keadilan sosial internal dan eksternal. Fungsi hukum dalam mendorong pembangunan ke depan.

2. Faktor Penegak Hukum, pelaksanaan hukum yang adil dan efisien menuntut tanggung jawab penuh dari aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya. Untuk menjamin pelaksanaan hukum yang adil dan efisien, aparat penegak hukum di Indonesia bertanggung jawab atas berbagai tugas, termasuk namun tidak terbatas pada yang berikut ini:⁵²
 - a. Pejabat Kepolisian dan PPNS, kelompok yang berperan dalam penegakan hukum adalah POLRI dan PPNS, yang terdiri dari aparat penegak hukum kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Polisi juga berfungsi sebagai lembaga sipil publik yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum. Di samping itu, PPNS juga berperan sebagai penyidik dalam proses peradilan, dengan tugas utama mengumpulkan bukti dan fakta dari berbagai sumber, termasuk keterangan dari saksi dan ahli.
 - b. Jaksa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur definisi jaksa dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang." Jaksa merupakan pejabat pemerintah yang memiliki spesialisasi di bidang hukum dan bertugas untuk mengajukan tuduhan atau dakwaan terhadap individu dalam proses pengadilan terkait pelanggaran hukum. Selain itu, perlu dicatat bahwa jaksa juga berfungsi sebagai pengacara negara.
 - c. Hakim, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur Komisi Yudisial menyebutkan bahwa hakim meliputi "hakim agung dan hakim di seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung." Di samping itu, hakim adalah bagian dari organ peradilan yang diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum serta keadilan. Tidak adil bagi seorang hakim untuk menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan lebih jauh lagi, hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang telah dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan.⁵³

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 154.

⁵² Bambang Poernomo. (1988). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, hlm.25.

⁵³ Bambang Waluyo. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.11.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas, kelancaran proses penegakan hukum sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu sarana dan prasarana. Tanpa keduanya, penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Sarana dan prasarana ini mencakup sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan dana yang cukup.

Praktiknya keberadaan sarana dan prasarana ini sangat penting. Tanpa dukungan tersebut, aparat penegak hukum seperti kepolisian tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Keterkaitan yang kuat antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan efektivitas penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang telah melanggar hukum maupun bagi mereka yang berpotensi melakukan pelanggaran. Namun, ancaman hukuman yang berat saja tidak cukup untuk mengendalikan perilaku kriminal atau tindakan menyimpang secara efektif. Di sisi lain, perlu dipertimbangkan pula aspek biaya dalam penerapan sanksi tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan metode yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam menekan angka kejahatan dalam jangka panjang.

4. Faktor Masyarakat, kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berperilaku spontan lebih kreatif dalam pemikiran dan perbuatan daripada peradaban yang terorganisir, yang didefinisikan oleh pola pikir yang lebih teratur dan perencanaan yang matang.⁵⁴ Seorang warga negara adalah seseorang yang mengetahui dan mematuhi hukum dan peraturan yang mengendalikan komunitas mereka. Bahkan hukum yang ditulis dengan baik tidak akan dapat menjamin pelaksanaannya jika masyarakat tidak memiliki literasi hukum dan kepatuhan yang diperlukan untuk mendukung penegakannya.⁵⁵

Penegakan hukum berakar pada masyarakat dan bertujuan untuk mendorong keharmonisan sosial. Oleh karena itu, kepatuhan hukum dapat dipengaruhi oleh masyarakat, jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Kreativitas spontan sering kali dipandang sebagai kekuatan pendorong inovasi dalam masyarakat, sementara struktur dan perencanaan yang terorganisir dianggap sebagai batasan terhadap kebebasan berpikir.

5. Faktor Kebudayaan, masyarakat dan individu berhutang besar pada tradisi budaya. Ada kebutuhan finansial dan spiritual di setiap komunitas. Sebagian besar dari apa yang dibutuhkan orang untuk memenuhi keinginan mereka disediakan oleh budaya mereka, yang berawal dari masyarakat. Karena manusia memiliki keterampilan yang terbatas, budaya, yang merupakan hasil sampingan dari pertumbuhan manusia, juga memiliki kemampuan yang terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan secara memadai.⁵⁶

⁵⁴ Alvin S Johnson. (2004). *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.194.

⁵⁵ Ramly Hutabarat. (1985). *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.78.

⁵⁶ Soerjono Soekanto. (1990). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Persada, hlm. 178.

Ketiga aspek struktur, substansi, dan budaya tercakup dalam kerangka kerja hukum. Hal-hal seperti urutan lembaga hukum formal, hubungan di antara mereka, kewajiban dan hak, dan sebagainya, semuanya dapat masuk ke dalam wadah ini. Substansinya juga mencakup peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penegakan dan pengejaran keadilan serta pelaksanaan hukum. Nilai-nilai, atau konsepsi tentang apa yang baik dan buruk (dan karenanya dihindari), adalah blok bangunan dari setiap budaya atau sistem hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁵⁷

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah dan menganalisis berbagai bahan hukum, Bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya, literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku, menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum, serta mengkaji penerapan hukum dalam suatu permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara mengumpulkan informasi dan data primer yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Kota Jambi pada Tahun 2025. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan narasumber di lokasi penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, sedangkan data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan, baik dengan cara pengamatan maupun wawancara terhadap responden, yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁵⁸ Narasumber dalam penelitian adalah Penyidik PPNS BPOM Kota Jambi, Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, dan Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁵⁸ Amirudin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 30.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data tidak langsung yang diperoleh melalui dokumentasi, literatur, atau hasil penelitian sebelumnya, yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Keberadaan data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penguat bagi data primer, serta memberikan landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis dalam penelitian. Data sekunder biasanya berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, dokumen resmi, arsip, serta laporan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- i. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- ii. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- iii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- iv. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men/Kes/Per/IX/76 tentang Kosmetik dan Alat Kecantikan
- v. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kosmetik.

b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para pakar di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para pakar dalam berbagai literatur/buku hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, narasumber dalam penelitian ini adalah narasumber yang berpengalaman dan berwenang untuk menangani kasus atau perkara pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik PPNS BPOM Kota Jambi	: 1 orang
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Jambi	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana di FH UNILA	: <u>1 orang +</u>
Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Metode Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan serangkaian prosedur sistematis. Prosedur ini mencakup beberapa tahap penting, antara lain membaca, menelaah, mengutip, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian skripsi ini, studi kepustakaan berfokus pada pengumpulan dan pengolahan informasi dari berbagai sumber, termasuk teori-teori hukum yang relevan, literatur buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang dihadapi, serta membangun landasan teori yang kuat untuk mendukung argumen dan analisis yang akan disajikan dalam skripsi. Studi kepustakaan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran kritis dan analitis dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks.

b. Studi Lapangan (*Field research*)

Studi Lapangan (*Field research*) merupakan serangkaian prosedur yang dilakukan dengan cara kegiatan mewawancarai narasumber (*interview*) seperti mengajukan tanya-jawab kepada narasumber dalam penelitian ini dengan tetap berpedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada

narasumber penelitian sebagai upaya mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2) Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data dilakukan untuk memudahkan analisis data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dilakukan prosedur pengolahan data lapangan atau data empirik, agar data yang dihasilkan dapat menunjang kemudahan dalam penelitian ini. Pengolahan data meliputi tahap prosedur sebagai berikut:

- a. *Editing* data, yaitu kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan data dilakukan sebelum tahap analisis dimulai. Langkah ini bertujuan untuk menilai kesesuaian data dengan rumusan permasalahan penelitian. Pemeriksaan mencakup keutuhan, relevansi, dan konsistensi data yang diperoleh. Data yang tidak lengkap atau tidak relevan akan dikecualikan dari proses analisis.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan mengelompokkan data dilakukan dengan membaginya sesuai kategori atau kelompok yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menyusun data secara sistematis berdasarkan karakteristik tertentu. Pengelompokan ini membantu dalam menyaring data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Langkah ini juga mempermudah proses identifikasi pola atau hubungan antar data. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan data dilakukan dengan cara menggabungkan data-data yang saling berkaitan. Data tersebut disusun menjadi satu kesatuan yang terpadu dalam setiap sub pokok bahasan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan alur data yang logis dan sistematis. Dengan penyusunan yang terstruktur, keterkaitan antar informasi menjadi lebih jelas. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan data dengan bentuk kalimat yang tersusun jelas, terperinci, dan sistematis, yang selanjutnya diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Kemudian setelah data diolah, dilakukan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis kenyataan pada saat ini berdasarkan temuan penelitian dengan menggambarkan secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan dan mendorong diskusi, digunakan untuk menghasilkan Kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta tertentu terhadap pokok bahasan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Pada tahap formulasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur standar keamanan, mutu, dan izin edar kosmetik serta menempatkan sanksi administratif sebagai langkah awal sebelum sanksi pidana, sejalan dengan asas *ultimum remedium*. Namun, pengaturan yang bersifat bertahap ini dalam praktik justru membatasi penerapan hukum pidana dan menyebabkan penegakan hukum belum berjalan optimal.

Pada tahap aplikasi, penegakan hukum dilakukan oleh PPNS BPOM melalui pengawasan, penyelidikan, penindakan, dan penyidikan. Fakta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak terdapat satu pun perkara yang dilanjutkan ke tahap persidangan (0 kasus *pro justitia*), sementara 382 kasus hanya diselesaikan dengan sanksi administratif. Hal ini mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium* yang terlalu dominan pada sanksi administratif, sehingga belum menimbulkan efek jera yang memadai bagi pelaku usaha.

Akibatnya, tujuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen belum tercapai. Tahap eksekusi pun tidak pernah terlaksana karena tidak ada perkara yang sampai pada putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dari sanksi administratif karna dinilai tidak efektif lagi penggunaan jika hanya sanksi administratif, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dengan menempatkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* agar tidak melemahkan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal. Dari sisi substansi hukum, pengaturan sanksi yang belum tegas dan cenderung inkonsisten, khususnya kewajiban mendahulukan sanksi administratif sebelum pidana, membuat aparat penegak hukum ragu untuk segera menerapkan sanksi pidana. Kondisi ini menyebabkan banyak perkara berhenti pada penyelesaian administratif.

Dari faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparat penyidik, khususnya PPNS BPOM, menghambat proses pengawasan dan penyidikan sehingga banyak pelanggaran sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti. Faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala, terutama keterbatasan fasilitas pengujian serta sistem pengawasan digital, yang menyulitkan penindakan terhadap pelaku usaha yang memasarkan kosmetik ilegal melalui platform daring.

Faktor masyarakat menjadi hambatan paling dominan. Rendahnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya keamanan dan izin edar kosmetik membuat permintaan terhadap produk berbahaya tetap tinggi. Banyak konsumen lebih tertarik pada harga murah dan hasil instan tanpa memperhatikan risiko kesehatan. Selain itu, faktor budaya berupa pergeseran nilai yang menempatkan kosmetik sebagai kebutuhan utama untuk menunjang penampilan turut mendorong tingginya permintaan terhadap produk kosmetik murah, sehingga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terus mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) yang menjadikan setiap orang yang mengedarkan kosmetik dikenai sanksi administratif dinilai tidak efektif untuk menjalankan penegakan hukum pidana dalam kasus pengedar kosmetik yang tidak memenuhi standar. Mengingat dampak dari penggunaan kosmetik berbahaya dapat mengancam kesehatan bahkan keselamatan masyarakat secara luas, maka ketentuan sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai *primum remedium* agar penegakan hukum

pidana yang tegas dan langsung dapat memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku usaha yang sengaja mengedarkan produk berisiko tinggi.

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebaiknya melakukan pendekatan edukatif yang lebih intensif dan menyeluruh kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran dalam memilih kosmetik yang aman. Kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara rutin, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga hingga ke daerah terpencil agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustine, Oly Viana. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok: Rajawali Pers.
- Abdussalam, H.R. (2014). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. Jakarta: PTIK Press.
- Bakhri, Syaiful. (2014). *Hukum Pidana Masa Kini*, Yogyakarta: Total Media.
- Dewi, Erna., Firanefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Effendi, J. (2016). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media,
- Hamzah, Andi. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiarij, Eddy O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pu.
- Hutabarat, Ramly. (1985). *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- John Kenedi. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnson, Alvin S. (2004). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusuma Dewi, Elya dkk. (2018). *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Masriani, Yulies Tina. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. (2015). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. (2003). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2013). *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. (1988). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardi, Pudi. (2012). *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Sajipto. (2003). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- , (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: genta publishing.

-----, (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta:Genta Publishing.

-----, (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Rizki Budi., Rini Fathonah. (2014). *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Sadjiono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Leksbang.

Siswanto, Heni. (2013). *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pusataka Magister.

Soekanto, Soerjono. (2003). *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta.

-----, (2006). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.

-----, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Shafira Maya., Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, & M Humam Ghiffary, H. (2022). *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Suadi, H. Amran. (2018). *Sosiologi Hukum Penegakan, Realistis dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Tabah, Anton. (2002). *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Jakarta: Mitra Hardhasuma.

Tranggon, Retno Iswari dan Fatma Latifah. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo, Bambang. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers.

B.Jurnal

Apriani, Rani. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang. *Jurnal IUS*, Vol. 7, No. 2.

Putri, Adek. 2019, “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)”, *Jurnal Obat dan makanan*, FISiP Vol 6, No 1.

Muliadi, S. 2014. Efektivitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Daerah Untuk Mencapai Penegakan Hukum. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 126. Vol. 06 No. 02. Hlm. 126

Maskur, M. A. (2016). Potret Buram Positivisme Hukum: Sebuah Telaah Terhadap Kasus-Kasus Kecil yang Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat. *Jurnal Humani*, 42. Vol. 6 No.1. hlm. 47

Novitasari, S. I. D., & Fikriyah, K. 2023, “Pengaruh literasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal mahasiswa ekonomi Islam se Jawa Timur. *Ad-Deenar*”: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 7, No 01

Erina Sintha Sari, B. Rini Heryanti, and Dharu Triasih, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam Bpom”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 1, No. 2

C.Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet, Dan Tabir Surya Pada Kosmetika.

Peraturan Kesehatan No. 220/Men/Kes/Per/IX/76 tentang Kosmetik dan Alat Kesehatan.

D.Sumber Lainnya

Nanang Mairiadi, “BPOM Jambi sita 676 potong kosmetik ilegal dan berbahaya”,
<https://www.antaranews.com/berita/3040721/bpom-jambi-sita-676-potong-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>

Suci Mahayanti, “BPOM Jambi Temukan Puluhan Kosmetik Ilegal dan Klinik Kecantikan Jual Produk Tanpa Izin,”
<https://jambitv.disway.id/read/9178/bpom-jambi-temukan-puluhan-kosmetik-ilegal-dan-klinik-kecantikan-jual-produk-tanpa-izin>

Suci Mahayanti, “BPOM Jambi Temukan Ratusan Produk Belum Miliki Izin Edar”,
<https://jambitv.disway.id/read/8018/bpom-jambi-temukan-ratusan-produk-belum-miliki-izin-edar>

